



P U T U S A N
No. 875 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LIE HAN POUW alias PAU PAU** ;
tempat lahir : Jakarta ;
umur/tanggal lahir : 33 tahun / 31 Oktober 1977 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Batu Ceper V/5 RT.011/01 Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2005 sampai dengan tanggal 03 Januari 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2006 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2006 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 14 Maret 2006 dan sejak tanggal 15 Maret 2006 sampai dengan tanggal 13 April 2006 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2006 sampai dengan tanggal 8 April 2006 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2006 sampai dengan tanggal 08 Mei 2006 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2006 sampai dengan tanggal 20 Mei 2006 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2006 sampai dengan tanggal 19 Juli 2006 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2006 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2006 dan sejak tanggal 19 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 17 September 2006 ;

Hal. 1 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2006 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2006 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 13 Desember 2006 ;
11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.169/2007/S.88.TAH/PP/2007/MA tanggal 08 Maret 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (limapuluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2007 sampai dengan tanggal 12 Maret 2007 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.170/2007/S.88. TAH/PP/2007/MA tanggal 8 Maret 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2007 sampai dengan tanggal 11 Mei 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

- Bahwa ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU bersama-sama dengan AGUSTINUS TJAHJADI, DARMA WIDJAJA dan NINYWATI ANGKOSODJOJO (kesemuanya Terdakwa yang disidang dan dalam berkas terpisah / Splitsing) baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri dengan tanggung jawab masing-masing pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak sekitar bulan Juni 2003 sampai dengan tanggal 10 Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk di dalam bulan Juni 2003 sampai bulan Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2003 sampai tahun 2005, bertempat di Jalan Batu Ceper V No. 5 RT. 011/01 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat : di Gang Kelinci No. 54, Jakarta Pusat di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krekot Bunder, Jakarta Pusat ; dan di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Batu Ceper, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja

Hal. 2 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU sejak sekitar tahun 2003 memiliki usaha di bidang jual beli Voucher / Kartu Isi Ulang Telepon Cellular (Handphone) yang dikelolanya bersama dengan NY. HANI, namun usaha tersebut tidak berhasil karena NY. HANI melarikan diri sehingga Terdakwa mengalami kerugian dalam usahanya tersebut dan kerugian timbul sebab omset dan keuntungan usaha jual beli voucher isi ulang tersebut kecil ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU sejak sekitar tahun 2004 mencari para investor / pemodal yang ingin ikut menanamkan modalnya ke dalam usaha Terdakwa, yaitu jual beli Voucher Isi Ulang Kartu Simpati dan Mentari yang sebenarnya adalah fiktif (tidak pernah ada), dengan cara, Terdakwa mengatakan kepada setiap investor / pemodal bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha jual beli voucher tersebut sudah selama 4 tahun dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar antara 14% sampai dengan 33% perbulannya yang dihitung dengan cara yaitu : setiap investor yang ingin ikut menanamkan modalnya harus membeli paket voucher isi ulang seharga Rp.142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana dalam 1 (satu) paket itu berisi voucher isi ulang dengan pulsa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu jumlah voucher yang diberikan oleh Terdakwa investor akan dikalikan dengan jumlah keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa sebesar 14% sampai 33% atau senilai Rp.800,- (delapan ratus rupiah) sampai Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah). Setelah itu dikalikan lagi dengan jumlah hari kerja dalam satu bulan yaitu selama 24 (dua puluh empat) hari atau 25 (dua puluh lima) hari dan nantinya modal para investor tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa berikut keuntungannya dalam waktu 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan sesuai dengan keinginan para investor, contohnya investor akan membeli voucher isi ulang sebanyak 1000 lembar, maka modal yang harus diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.142.500,-

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikali 1000 lembar = Rp.142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk keuntungannya adalah : 1000 lembar dikali dengan Rp.800,- atau Rp.1.200,- dikali 24 atau 25 hari kerja, dan setelah 1 (satu) bulan uang yang diterima para investor adalah uang modal ditambah dengan jumlah keuntungannya ;

- Bahwa Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU mengetahui kalau usaha jual beli voucher isi ulang yang dikatakannya kepada para investor tersebut sebenarnya tidak ada / fiktif, namun Terdakwa tetap menerima modal yang diberikan oleh para investor dengan cara mentransfer modal tersebut ke nomor rekening milik Terdakwa yang berada di Bank Central Asia Cabang Pembantu Batu Ceper Jakarta Pusat dengan Nomor 224-1368361 atas nama LIE HAN POUW. lalu untuk menyakinkan para investor dan untuk mendapatkan lebih banyak investor lagi Terdakwa lalu menyuruh saksi DARMA WIDJAJA (Terdakwa yang disidang dan dalam berkas terpisah / Splittings) untuk membuka Rekening Giro di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Batu Ceper di Jalan Batu Ceper Raya No. 18 A-B Jakarta Pusat atas nama ALEX PUTRA dengan nomor rekening : 224-3007500 lalu Terdakwa juga membuka Rekening Giro yang lain dan atas saran dari saksi NINYWATI ANGKOSODJOJO (Terdakwa yang disidang dan dalam berkas terpisah/Splittings) Terdakwa lalu membuka Rekening Giro tersebut di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Krekot Bunder, Jakarta Pusat, karena saksi NINYWATI ANGKOSODJOJO adalah salah satu nasabah di BCA Krekot Bunder, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan nama palsu membuka Rekening Giro atas nama ANGEL Nomor : 752-0095009. kemudian kedua Rekening Giro tersebut lalu dipakai / digunakan oleh Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU untuk memberikan keuntungan kepada para Investor yang telah menanamkan modal di dalam usaha jual beli voucher isi ulang fiktif rekayasa Terdakwa ;
- Bahwa para investor yang telah ikut menanamkan modalnya di dalam usaha jual beli voucher isi ulang fiktif rekayasa Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU diantaranya :
 - Saksi RR. ANI SRI WAHYUDI A, mengalami kerugian sebesar Rp.

Hal. 4 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.204.350.000,- (tiga milyar dua ratus empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Saksi SRI PUJI ANDAYANI alias ANI, mengalami kerugian sebesar Rp.2.257.083.800,- (dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;
 - Saksi SOEHARTANTI, mengalami kerugian sebesar Rp.1.896.622.500,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
 - Saksi HENDRICK IMMANUEL alias ERICK, mengalami kerugian materi berupa uang sebesar Rp.3.342.368.566,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;
 - Saksi DIENA PRABOWO, mengalami kerugian sebesar Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) ;
 - Saksi HEDY SORAYA, mengalami kerugian sebesar Rp.379.050.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;
 - Saksi SUNNY LADYA, mengalami kerugian sebesar Rp.206.451.500,- (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
 - Saksi NOVI SULISTIOWATI, mengalami kerugian sebesar Rp.704.625.000,- (tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Saksi FRIED RAYMOND SITANALA, mengalami kerugian Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
 - Saksi JULIA HELENA MARIAWATI M, mengalami kerugian sebesar Rp. 242.250.000,- (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Saksi Ir. PEPTA TRIANSYAH, mengalami kerugian sebesar Rp. 185.250.000,- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; dan
 - Saksi IRWAN TIRTA, mengalami kerugian sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus rupiah) ;
 - Saksi IDA SURYANI SENTOSA, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.628.682.550,- (tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi AGUNG JAHJA, mengalami kerugian sebesar Rp.3.771.940.500,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU mengetahui kalau modal / uang yang berhasil dikumpulkan terdakwa dari para investor tersebut adalah merupakan hasil tindak kejahatan, karena usaha jual beli voucher sebagaimana yang dikatakan Terdakwa kepada para investor sebenarnya tidak ada / fiktif ; dan oleh Terdakwa modal / uang yang telah ditransfer oleh para investor ke rekening Terdakwa Nomor : 224-1368361 atas nama LIE HAN POUW tersebut dipakai / dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar keuntungan kepada investor lain yang sudah jatuh tempo, yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mentransfer dana yang berada di dalam rekening Terdakwa ke Rekening Giro atas nama ANGEL di Bank BCA KCP Krekot Bunder dan atas nama ALEX PUTRA di Bank BCA Batu Ceper, Jakarta Pusat ;
- Bahwa akibat dari pada perbuatan Terdakwa tersebut, saksi-saksi korban yang namanya telah disebutkan di atas, keseluruhannya menderita kerugian yang jumlahnya adalah sebesar kurang lebih Rp. 23.074.474.416,- (dua puluh tiga milyar tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah) ;
- Bahwa perbuatan ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU adalah melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 ;

SUBSIDAIR :

- Bahwa ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU bersama-sama dengan AGUSTINUS TJAHJADI, DARMA WIDJAJA NINYWATI ANGKOSODJOJO (kesemuanya Terdakwa yang disidang dalam berkas terpisah / Splitsing) baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri dengan tanggung jawab masing-masing pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak sekitar bulan juni 2003 sampai dengan bulan Desember 2005 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk di dalam bulan Juni 2003 sampai bulan Desember

Hal. 6 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2003 sampai tahun 2005, bertempat di Jalan Batu Ceper V No. 5 RT. 011/01 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat : di Gang Kelinci No. 54, Jakarta Pusat di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krekot Bunder, Jakarta Pusat ; dan di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Batu Ceper, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU sejak sekitar tahun 2003 memiliki usaha dibidang jual beli Voucher / Kartu Isi Ulang Telepon Cellular (Handphone) yang dikelolanya bersama dengan NY. HANI, namun usaha tersebut tidak berhasil karena NY. HANI melarikan diri sehingga Terdakwa mengalami kerugian dalam usahanya tersebut dan kerugian timbul sebab omset dan keuntungan usaha jual beli voucher isi ulang tersebut kecil ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU sejak sekitar tahun 2004 mencari para investor / pemodal yang ingin ikut menanamkan modalnya ke dalam usaha Terdakwa, yaitu jual beli Voucher Isi Ulang kartu Simpati dan Mentari yang sebenarnya adalah fiktif (tidak pernah ada), dengan cara, Terdakwa mengatakan kepada setiap investor / pemodal bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha jual beli voucher tersebut sudah selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar antara 14% sampai dengan 33% perbulannya yang dihitung dengan cara yaitu : setiap investor yang ingin ikut menanamkan modalnya harus membeli paket voucher isi ulang seharga Rp.142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana dalam 1 (satu) paket itu berisi voucher isi ulang dengan pulsa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu jumlah voucher yang diberikan oleh Terdakwa investor akan dikalikan dengan jumlah keuntungan yang diberikan oleh

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



Terdakwa sebesar 14% sampai 33% atau senilai Rp.800,- (delapan ratus rupiah) sampai Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah). Setelah itu dikalikan lagi dengan jumlah hari kerja dalam satu bulan yaitu selama 24 (dua puluh empat) hari atau 25 (dua puluh lima) hari dan nantinya modal para investor tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa berikut keuntungannya dalam waktu 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan sesuai dengan keinginan para investor, contohnya investor akan membeli voucher isi ulang sebanyak 1000 lembar, maka modal yang harus diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.142.500,- dikali 1000 lembar = Rp.142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk keuntungannya adalah : 1000 lembar dikali dengan Rp.800,- atau Rp.1.200,- dikali 24 atau 35 hari kerja, dan setelah 1 (satu) bulan uang yang diterima para investor adalah uang modal ditambah dengan jumlah keuntungannya ;

- Bahwa Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU mengetahui kalau usaha jual beli voucher isi ulang yang dikatakannya kepada para investor tersebut sebenarnya tidak ada / fiktif, namun Terdakwa tetap menerima modal yang diberikan oleh para investor dengan cara mentransfer modal tersebut ke nomor rekening milik Terdakwa yang berada di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Batu Ceper Jakarta Pusat dengan nomor 224-1368361 atas nama LIE HAN POUW lalu untuk menyakinkan para investor dan untuk mendapatkan lebih banyak investor lagi Terdakwa lalu menyuruh saksi DARMA WIDJAJA (Terdakwa yang disidang dan dalam berkas terpisah / Splitsing) untuk membuka Rekening Giro di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Batu Ceper di Jalan Batu Ceper Raya No. 18 A-B Jakarta Pusat atas nama ALEX PUTRA dengan nomor rekening : 224-3007500 lalu Terdakwa juga membuka Rekening Giro yang lain dan atas saran dari saksi NINYWATI ANGKOSODJOJO (Terdakwa yang disidang dan dalam berkas terpisah/Splitsing) Terdakwa lalu membuka Rekening Giro tersebut di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Krekot Bunder, Jakarta Pusat, karena saksi NINYWATI ANGKOSODJOJO adalah salah satu nasabah di BCA Krekot Bunder, Jakarta Pusat dan sudah kenal baik dengan pegawai Bank BCA KCP Krekot Bunder, selanjutnya



Terdakwa dengan menggunakan nama palsu membuka Rekening Giro atas nama ANGEL Nomor : 752-0095009. Kemudian kedua Rekening Giro tersebut lalu dipakai / digunakan oleh Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU untuk memberikan keuntungan kepada para Investor yang telah menanamkan modal di dalam usaha jual beli voucher isi ulang fiktif rekayasa Terdakwa ;

- Bahwa para investor yang telah ikut menanamkan modalnya di dalam usaha jual beli voucher isi ulang fiktif rekayasa Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU diantaranya :

- Saksi RR. ANI SRI WAHYUDI A, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.204.350.000,- (tiga milyar dua ratus empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Saksi SRI PUJI ANDAYANI alias ANI, mengalami kerugian sebesar Rp.2.257.083.800,- (dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;
- Saksi SOEHARTANTI, mengalami kerugian sebesar Rp.1.896.622.500,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Saksi HENDRICK IMMANUEL alias ERICK, mengalami kerugian materi berupa uang sebesar Rp.3.342.368.566,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;
- Saksi DIENA PRABOWO, mengalami kerugian sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) ;
- Saksi HEDY SORAYA, mengalami kerugian sebesar Rp.379.050.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Saksi SUNNY LADYA, mengalami kerugian sebesar Rp.206.451.500,- (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- Saksi NOVI SULISYOWATI, mengalami kerugian sebesar Rp.704.625.000,- (tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Saksi FRIED RAYMOND SITANALA, mengalami kerugian Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
- Saksi JULIA HELENA MARIAWATI M, mengalami kerugian sebesar Rp.242.250.000,- (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus



lima puluh ribu rupiah) ;

- Saksi Ir. PEPTA TRIANSYAH, mengalami kerugian sebesar Rp. 185.250.000,- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; dan
- Saksi IRWAN TIRTA, mengalami kerugian sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Saksi IDA SURYANI SENTOSA, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.628.682.550,- (tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;
- Saksi AGUNG JAHJA, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.771.940.500,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU mengetahui kalau modal / uang yang berhasil dikumpulkan Terdakwa dari para investor tersebut adalah merupakan hasil tindak kejahatan, karena usaha jual beli voucher sebagaimana yang dikatakan Terdakwa kepada para investor sebenarnya tidak ada / fiktif, dan oleh Terdakwa modal / uang yang telah ditransfer oleh para investor ke rekening Terdakwa Nomor : 224-1368361 atas nama LIE HAN POUW tersebut dipakai/dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar keuntungan kepada investor lain yang sudah jatuh tempo, yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mentransfer dana yang berada di dalam rekening Terdakwa ke Rekening Giro atas nama ANGEL di Bank BCA KCP Krekot Bunder dan atas nama ALEX PUTRA di Bank BCA Batu Ceper, Jakarta Pusat ;
- Bahwa akibat dari pada perbuatan Terdakwa tersebut, saksi-saksi korban yang namanya telah disebutkan di atas, keseluruhannya menderita kerugian yang jumlahnya adalah sebesar kurang lebih Rp. 23.074.474.416,- (dua puluh tiga milyar tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah) ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU adalah melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Hal. 10 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



- Bahwa ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU bersama-sama dengan AGUSTINUS TJAHJADI, DARMA WIJAJA dan NINYWATI ANGKOSODJOJO (kesemuanya Terdakwa yang disidang dan dalam berkas terpisah / Splitsing) baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri dengan tanggung jawab masing-masing pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak sekitar bulan Juni 2003 sampai dengan tanggal 10 Desember 2005 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk di dalam bulan Juni 2003 sampai bulan Desember 2005 atau setidaknya masih di dalam tahun 2003 sampai tahun 2005, bertempat di Jalan Batu Ceper V No.5 RT.011/01 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat : di Gang Kelinci No. 54, Jakarta Pusat di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krekot Bunder, Jakarta Pusat ; dan di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Batu Ceper, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU sejak sekitar tahun 2003 memiliki usaha di bidang jual beli Voucher / Kartu Isi Ulang Telepon Cellular (Handphone) yang dikelolanya bersama dengan NY. HANI, namun usaha tersebut tidak berhasil karena NY. HANI melarikan diri sehingga Terdakwa mengalami kerugian dalam usahanya tersebut dan kerugian timbul sebab omset dan keuntungan usaha jual beli voucher isi ulang tersebut kecil ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU sejak sekitar tahun 2004 mencari para investor / pemodal yang ingin ikut menanamkan modalnya ke dalam usaha Terdakwa, yaitu jual beli Voucher Isi Ulang Kartu Simpati dan Mentari yang sebenarnya adalah fiktif (tidak pernah ada), dengan cara, Terdakwa mengatakan kepada setiap investor/pemodal bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha jual beli voucher tersebut sudah selama 4 tahun dan

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar antara 14% sampai dengan 33% perbulannya yang dihitung dengan cara yaitu : setiap investor yang ingin ikut menanamkan modalnya harus membeli paket voucher isi ulang seharga Rp.142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana dalam 1 (satu) paket itu berisi voucher isi ulang dengan pulsa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu jumlah voucher yang diberikan oleh Terdakwa investor akan dikalikan dengan jumlah keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa sebesar 14% sampai 33% atau senilai dengan Rp.800,- (delapan ratus rupiah) sampai Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah). Setelah itu dikalikan lagi dengan jumlah hari kerja dalam satu bulan yaitu selama 24 (dua puluh empat) hari atau 25 (dua puluh lima) hari dan nantinya modal para investor tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa berikut keuntungannya dalam waktu 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan sesuai dengan keinginan para investor, contohnya investor akan membeli voucher isi ulang sebanyak 1000 (seribu) lembar, maka modal yang harus diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.142.500,- dikali 1000 lembar = Rp.142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk keuntungannya adalah : 1000 lembar dikali dengan Rp.800,- atau Rp.1.200,- dikali 24 atau 35 hari kerja, dan setelah 1 (satu) bulan uang yang diterima para investor adalah uang modal ditambah dengan jumlah keuntungannya ;

- Bahwa Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU mengetahui kalau usaha jual beli voucher isi ulang yang dikatakannya kepada para investor tersebut sebenarnya tidak ada / fiktif, namun Terdakwa tetap menerima modal yang diberikan oleh para investor dengan cara mentransfer modal tersebut ke nomor rekening milik Terdakwa yang berada di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Batu Ceper Jakarta Pusat dengan Nomor : 224-1368361 atas nama LIE HAN POUW, lalu untuk menyakinkan para investor dan untuk mendapatkan lebih banyak investor lagi, Terdakwa lalu menyuruh saksi DARMA WIDJAJA (Terdakwa yang disidang dan dalam berkas terpisah / Splitsing) untuk membuka Rekening Giro di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Batu Ceper di Jalan Batu Ceper



Raya No.18 A-B Jakarta Pusat atas nama ALEX PUTRA dengan nomor rekening : 224-3007500 lalu Terdakwa juga membuka Rekening Giro yang lain dan atas saran dari saksi NINYWATI ANGKOSODJOJO (Terdakwa yang disidang dan dalam berkas terpisah/Splitsing) Terdakwa lalu membuka Rekening Giro tersebut di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Krekot Bunder, Jakarta Pusat, karena saksi NINYWATI ANGKOSODJOJO adalah salah satu nasabah di BCA Krekot Bunder, Jakarta Pusat dan sudah kenal baik dengan pegawai Bank BCA KCP Krekot Bunder, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan nama palsu membuka Rekening Giro atas nama ANGEL Nomor : 752-0095009, kemudian kedua Rekening Giro tersebut lalu dipakai / digunakan oleh Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU untuk memberikan keuntungan kepada para investor yang telah menanamkan modal di dalam usaha jual beli voucher isi ulang fiktif rekayasa Terdakwa ;

- Bahwa para investor yang telah ikut menanamkan modalnya di dalam usaha jual beli voucher isi ulang fiktif rekayasa Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU diantaranya :
 - Saksi RR. ANI SRI WAHYUDI A, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.204.350.000,- (tiga milyar dua ratus empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Saksi SRI PUJI ANDAYANI alias ANI, mengalami kerugian sebesar Rp.2.257.083.800,- (dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;
 - Saksi SOEHARTANTI, mengalami kerugian sebesar Rp.1.896.622.500,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - Saksi HENDRICK IMMANUEL alias ERICK, mengalami kerugian materi berupa uang sebesar Rp.3.342.368.566,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;
 - Saksi DIENA PRABOWO, mengalami kerugian sebesar Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) ;
 - Saksi HEDY SORAYA, mengalami kerugian sebesar Rp.379.050.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;
 - Saksi SUNNY LADYA, mengalami kerugian sebesar Rp.206.451.



500,- (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

- Saksi NOVI SULISIYOWATI, mengalami kerugian sebesar Rp.704.625.000,- (tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Saksi FRIED RAYMOND SITANALA, mengalami kerugian Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

- Saksi JULIA HELENA MARIAWATI M, mengalami kerugian sebesar Rp.242.250.000,- (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Saksi Ir. PEPTA TRIANSYAH, mengalami kerugian sebesar Rp.185.250.000,- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; dan

- Saksi IRWAN TIRTA, mengalami kerugian sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Saksi IDA SURYANI SENTOSA, mengalami kerugian sebesar Rp.3.628.682.550,- (tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

- Saksi AGUNG JAHJA, mengalami kerugian sebesar Rp.3.771.940.500,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU mengetahui kalau modal / uang yang berhasil dikumpulkan Terdakwa dari para investor tersebut adalah merupakan hasil tindak kejahatan, karena usaha jual beli voucher sebagaimana yang dikatakan Terdakwa kepada para investor sebenarnya tidak ada / fiktif, dan oleh Terdakwa modal / uang yang telah ditransfer oleh para investor ke rekening Terdakwa Nomor : 224-1368361 atas nama LIE HAN POUW tersebut dipakai / dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar keuntungan kepada investor lain yang sudah jatuh tempo, yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mentransfer dana yang berada di dalam rekening Terdakwa ke Rekening Giro Bank BCA KCP Kerkot Bunder dan Batu Ceper atas nama ANGEL dan ALEX PUTRA. Sedangkan sebagian lagi modal/uang milik para investor digunakan/ dipakai oleh Terdakwa untuk membeli :

- 4 (empat) unit rumah di Kelapa Gading Kirana, masing-masing atas



nama LIEK TJUK LAN, RITA DEWI SUDIRGO, TJENDRAKASIH
LIE TJE TJEN dan DARMA WIDJAJA ;

- 3 (tiga) unit apartemen, masing-masing atas nama LIEK TJUK LAN, di Tower Renise lantai 9 unit B dengan luas bangunan seluas 156 M2, atas nama RITA DEWI SUDIRGO di Tower Resine lantai 15 unit B dengan luas bangunan seluas 156 M2, dan atas nama DORCE SESA di Tower Regal lantai 20 Unit B dengan bangunan seluas 158 M2 ;
- 2 (dua) unit apartemen di Sudirman Park masing-masing atas nama LIEK TJUK LAN, DORCE SESA dan DARMA WIDJAJA ;
- Bahwa selain membeli rumah dan apartemen, Terdakwa juga menggunakan sebagian modal milik para investor tersebut untuk membuka usaha jual beli Handphone dengan nama toko PLATINUM di Roxy Mas lantai 3 Jakarta Pusat, namun usaha tersebut merugi dan pailit dan sebagian lagi dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa akibat dari pada perbuatan Terdakwa tersebut, saksi-saksi korban yang namanya telah disebutkan di atas, keseluruhannya menderita kerugian yang jumlahnya adalah sebesar kurang lebih Rp. 23.074.474.416,- (dua puluh tiga milyar tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah) ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU adalah melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

- Bahwa ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU bersama-sama dengan AGUSTINUS TJAHJADI, DARMA WIJAJA dan NINYWATI ANGKOSODJOJO (kesemuanya Terdakwa yang disidang dan dalam berkas terpisah / Splitsing) baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri dengan tanggung jawab masing-masing pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak sekitar bulan Juni 2003 sampai dengan tanggal 10 Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk di dalam bulan Juni 2003 sampai bulan

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2003 sampai tahun 2005, bertempat di Jalan Batu Ceper V No. 5 RT. 011/01 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat : Di Gang Kelinci No. 54, Jakarta Pusat di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krekot Bunder, Jakarta Pusat ; dan di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Batu Ceper, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, yang menerima atau menguasai : a) penempatan, b) pentransferan, c) pembayaran, d) hibah, e) sumbangan, f) penitipan, g) penukaran, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU sejak sekitar tahun 2003 memiliki usaha di bidang jual beli Voucher / Kartu Isi Ulang Telepon Cellular (Handphone) yang dikelolanya bersama dengan NY. HANI, namun usaha tersebut tidak berhasil karena NY. HANI melarikan diri sehingga Terdakwa mengalami kerugian dalam usahanya tersebut dan kerugian timbul sebab omset dan keuntungan usaha jual beli voucher isi ulang tersebut kecil ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU sejak sekitar tahun 2004 mencari para investor / pemodal yang ingin ikut menanamkan modalnya ke dalam usaha Terdakwa, yaitu jual beli Voucher Isi Ulang Kartu Simpati dan Mentari yang sebenarnya adalah fiktif (tidak pernah ada), dengan cara, Terdakwa mengatakan kepada setiap investor / pemodal bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha jual beli voucher tersebut sudah selama 4 tahun dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar antara 14% sampai dengan 33% perbulannya yang dihitung dengan cara yaitu : setiap investor yang ingin ikut menanamkan modalnya harus membeli paket voucher isi ulang seharga Rp.142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana dalam 1 (satu) paket itu berisi voucher isi ulang dengan pulsa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu jumlah voucher yang diberikan oleh Terdakwa investor akan dikalikan dengan jumlah keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa

Hal. 16 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



sebesar 14% sampai 33% atau senilai dengan Rp.800,- (delapan ratus rupiah) sampai Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah). Setelah itu dikalikan lagi dengan jumlah hari kerja dalam satu bulan yaitu selama 24 (dua puluh empat) hari atau 25 (dua puluh lima) hari dan nantinya modal para investor tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa berikut keuntungannya dalam waktu 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan sesuai dengan keinginan para investor, contohnya investor akan membeli voucher isi ulang sebanyak 1000 (seribu) lembar, maka modal yang harus diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.142.500,- dikali 1000 lembar = Rp.142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk keuntungannya adalah : 1000 lembar dikali dengan Rp.800,- atau Rp.1.200,- dikali 24 atau 25 hari kerja, dan setelah 1 (satu) bulan uang yang diterima para investor adalah uang modal ditambah dengan jumlah keuntungannya ;

- Bahwa Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU mengetahui kalau usaha jual beli voucher isi ulang yang dikatakannya kepada para investor tersebut sebenarnya tidak ada / fiktif, namun Terdakwa tetap menerima modal yang diberikan oleh para investor dengan cara mentransfer modal tersebut ke nomor rekening milik Terdakwa yang berada di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Batu Ceper Jakarta Pusat dengan Nomor 224-1368361 atas nama LIE HAN POUW, lalu untuk menyakinkan para investor dan untuk mendapatkan lebih banyak investor lagi, Terdakwa lalu menyuruh saksi DARMA WIDJAJA (Terdakwa yang disidang dan dalam berkas terpisah / Splitsing) untuk membuka Rekening Giro di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Batu Ceper di Jalan Batu Ceper Raya No.18 A-B Jakarta Pusat, atas nama ALEX PUTRA dengan nomor rekening : 224-3007500 lalu Terdakwa juga membuka Rekening Giro yang lain dan atas saran dari saksi NINYWATI ANGKOSODJOJO (Terdakwa yang disidang dan dalam berkas terpisah/Splitsing) Terdakwa lalu membuka Rekening Giro tersebut di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Krekot Bunder, Jakarta Pusat, karena saksi NINYWATI ANGKOSODJOJO adalah salah satu nasabah di BCA Krekot Bunder, Jakarta Pusat, dan sudah kenal baik dengan pegawai Bank BCA KCP Krekot Bunder, selanjutnya



Terdakwa dengan menggunakan nama palsu membuka Rekening Giro atas nama ANGEL Nomor : 752-0095009 kemudian kedua Rekening Giro tersebut lalu dipakai / digunakan oleh Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU untuk memberikan keuntungan kepada para investor yang telah menanamkan modal di dalam usaha jual beli voucher isi ulang fiktif rekayasa Terdakwa ;

- Bahwa para investor yang telah ikut menanamkan modalnya di dalam usaha jual beli voucher isi ulang fiktif rekayasa Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU diantaranya :

- Saksi RR. ANI SRI WAHYUDI A, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.204.350.000,- (tiga milyar dua ratus empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Saksi SRI PUJI ANDAYANI alias ANI, mengalami kerugian sebesar Rp.2.257.083.800,- (dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;
- Saksi SOEHARTANTI, mengalami kerugian sebesar Rp.1.896.622.500,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Saksi HENDRICK IMMANUEL alias ERICK, mengalami kerugian materi berupa uang sebesar Rp.3.342.368.566,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;
- Saksi DIENA PRABOWO, mengalami kerugian sebesar Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) ;
- Saksi HEDY SORAYA, mengalami kerugian sebesar Rp.379.050.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Saksi SUNNY LADYA, mengalami kerugian sebesar Rp.206.451.500,- (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- Saksi NOVI SULISIYOWATI, mengalami kerugian sebesar Rp.704.625.000,- (tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Saksi FRIED RAYMOND SITANALA, mengalami kerugian Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
- Saksi JULIA HELENA MARIAWATI M, mengalami kerugian sebesar Rp.242.250.000,- (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus



lima puluh ribu rupiah) ;

- Saksi Ir. PEPTA TRIANSYAH, mengalami kerugian sebesar Rp. 185.250.000,- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; dan
- Saksi IRWAN TIRTA, mengalami kerugian sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Saksi IDA SURYANI SENTOSA, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.628.682.550,- (tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Saksi AGUNG JAHJA, mengalami kerugian sebesar Rp.3.771.940.500,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU mengetahui kalau modal / uang yang berhasil dikumpulkan Terdakwa dari para investor tersebut adalah merupakan hasil tindak kejahatan, karena usaha jual beli voucher sebagaimana yang dikatakan Terdakwa kepada para investor sebenarnya tidak ada / fiktif, dan oleh Terdakwa modal / uang yang telah ditransfer oleh para investor ke rekening Terdakwa Nomor : 224-1368361 atas nama LIE HAN POUW tersebut dipakai / dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar keuntungan kepada investor lain yang sudah jatuh tempo, yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mentransfer dana yang berada di dalam rekening Terdakwa ke Rekening Giro Bank BCA KCP Krekot Bunder dan Batu Ceper, Jakarta Pusat atas nama ANGEL dan ALEX PUTRA, sedangkan sebagian lagi modal / uang milik para investor digunakan/ dipakai oleh Terdakwa untuk membeli :
 - 4 (empat) unit rumah di Kelapa Gading Kirana, masing-masing atas nama LIEK TJUK LAN, RITA DEWI SUDIRGO, TJENDRAKASIH LIE TJE TJEN dan DARMA WIDJAJA ;
 - 3 (tiga) unit apartemen, masing-masing atas nama LIEK TJUK LAN, di Tower Renise lantai 9 unit B dengan luas bangunan seluas 156 M2, atas nama RITA DEWI SUDIRGO di Tower Resine lantai 15 unit B dengan luas bangunan seluas 156 M2, dan atas nama DORCE SESA di Tower Regal lantai 20 unit B dengan bangunan seluas 158 M2 ;

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



- 2 (dua) unit apartemen di Sudirman Park masing-masing atas nama LIEK TJUK LAN, DORCE SESA dan DARMA WIDJAJA ;
- Bahwa selain membeli rumah dan apartemen, Terdakwa juga menggunakan sebagian modal milik para investor tersebut untuk membuka usaha jual beli Handphone dengan nama toko PLATINUM di Roxy Mas lantai 3 Jakarta Pusat, namun usaha tersebut merugi dan pailit dan sebagian lagi dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa akibat dari pada perbuatan Terdakwa tersebut, saksi-saksi korban yang namanya telah disebutkan di atas, keseluruhannya menderita kerugian yang jumlahnya adalah sebesar kurang lebih Rp. 23.074.474.416,- (dua puluh tiga milyar tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah) ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU adalah melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 ;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

- Bahwa ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU bersama-sama dengan AGUSTINUS TJAHJADI, DARMA WIJAJA dan NINYWATI ANGKOSODJOJO (kesemuanya Terdakwa yang disidang dan dalam berkas terpisah / Splitsing) baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri dengan tanggung jawab masing-masing pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak sekitar bulan juni 2003 sampai dengan tanggal 10 Desember 2005 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk di dalam bulan Juni 2003 sampai bulan Desember 2005 atau setidaknya masih di dalam tahun 2003 sampai tahun 2005, bertempat di Jalan Batu Ceper V No. 5 RT. 011/01 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat : di Gang Kelinci No. 54, Jakarta Pusat di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krekot Bunder, Jakarta Pusat, dan di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Batu Ceper, Jakarta Pusat atau setidaknya

Hal. 20 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU yang telah berhasil mengumpulkan para investor untuk menanamkan modalnya di dalam usaha jual beli voucher Simpati dan Mentari yang adalah fiktif/hasil rekayasa Terdakwa, dengan cara para investor menyerahkan modal tersebut melalui transfer bank ke rekening milik Terdakwa yang berada di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Batu Ceper, Jakarta Pusat, dengan Nomor Rekening : 224-1368361 atas nama LIE HAN POUW ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU untuk lebih menyakinkan para investor yang dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 14% sampai dengan 33% atau senilai Rp.800,- (delapan ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per lembar vouchernya, lalu berniat membuka Rekening Giro di Bank Central Asia dengan nama lain, yang mana Rekening Giro tersebut oleh Terdakwa lalu digunakan / dipakai untuk membayar keuntungan kepada para investor yang akan jatuh tempo ;
- Bahwa selanjutnya LIE HAN POUW alias PAU PAU menyuruh saksi DARMA WIDJAJA untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (KNPWP) ALEX PUTRA, yang mana surat-surat tersebut akan dipakai / dipergunakan sebagai syarat untuk membuat Rekening Giro di Bank Central Asia, selanjutnya saksi DARMA WIDJAJA bertemu dengan A HOY (belum tertangkap) di Jalan Mangga Besar Raya, Jakarta Barat

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



kemudian saksi DARMA WIDJAJA meminta kepada A HOY untuk dibuatkan surat-surat berupa KTP, KK, dan KNPWP atas nama ALEX PUTRA dan A HOY menyanggupi, lalu saksi DARMA WIDJAJA menyerahkan 1 (satu) lembar tulisan atas nama ALEX PUTRA, 2 (dua) lembar photo ukuran 2 x 3 serta uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada A HOY dan beberapa waktu kemudian saksi DARMA WIDJAJA menerima Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEX PUTRA, Kartu Keluarga (KK) atas nama SURYA HALIM Nomor : 578 / 0001239 / II / 03, alamat di Jalan Gading Kirana Blok A-3, RT 011 / 015 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (KNPWP) No. Reg : 02317-117U atas nama ALEX PUTRA ;

- Bahwa setelah itu saksi DARMA WIDJAJA bersama-sama dengan Terdakwa LIE HAN POUW membuat Rekening Giro ke Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Batu Ceper Jakarta Pusat atas nama ALEX PUTRA dengan Nomor : 224-3007500 yang mana saat itu saksi DARMA WIDJAJA yang berpura-pura sebagai ALEX PUTRA karena saksi DARMA WIDJAJA tidak mempunyai Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (KNPWP) yang adalah merupakan satu syarat untuk membuat Rekening Giro di Bank Central Asia ;
- Bahwa kemudian dibuatkan Surat Kuasa yang artinya bahwa yang berwenang untuk menandatangani Bilyet Giro yang diterbitkan Bank BCA atas nama ALEX PUTRA dengan Nomor : 224-3007500 tersebut adalah Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU atau saksi DARMA WIDJAJA yang berpura-pura bernama ALEX PUTRA ;
- Bahwa Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU beberapa waktu kemudian kembali menyuruh saksi DARMA WIDJAJA untuk membuatkan surat-surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (KNPWP) untuk Terdakwa namun atas nama orang lain, akhirnya disepakati nama yang akan dipakai oleh Terdakwa adalah ANGEL, lalu Terdakwa menyerahkan photo Terdakwa ukuran 2 x 3 dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi DARMA WIDJAJA, lalu saksi DARMA WIDJAJA kembali menemui A HOY untuk dibuatkan surat-surat tersebut di atas dan tidak lama kemudian

Hal. 22 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



A HOY lalu menyerahkan surat-surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANGEL, Kartu Keluarga (KK) atas nama HUTOMO JULIDARMO dengan Nomor Seri : AA0127716 dengan alamat di Jalan Kartini VII No.38 RT.08 / 06 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, serta Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (KNPWP) atas nama ANGEL kepada saksi DARMA WIDJAJA dan oleh saksi DARMA WIDJAJA surat-surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa di rumah kost milik Terdakwa yang berada di Jalan Ketapang Raya, Jakarta Pusat, dan karena saat itu Kartu Keluarga atas nama HUTOMO JULIDARMO belum ditandatangani, maka saksi DARMA WIDJAJA atas suruhan Terdakwa menandatangani-nya ;

- Bahwa dengan surat-surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (KNPWP) atas nama ANGEL serta Kartu Keluarga (KK) atas nama HUTOMO JULIDARMO tersebut, lalu Terdakwa atas saran dari saksi NINYWATI ANGKOSODJOJO membuka Rekening Giro di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Krekot Bunder, Jakarta Pusat, karena saksi NINYWATI ANGKOSODJOJO adalah salah satu nasabah di Bank tersebut dan telah kenal dengan pegawai Bank BCA di tempat itu, selanjutnya Terdakwa membuka Rekening Giro di Bank BCA KCP Krekot Bunder, Jakarta Pusat, atas nama ANGEL dengan Nomor : 752-0095009 dan pegawai (Customer Service) Bank BCA KCP Krekot Bunder Jakarta Pusat, yang menerima permintaan pembuatan Rekening Giro oleh Terdakwa atas nama ANGEL pada saat itu adalah saksi YENFI MARIANA ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan dari saksi HENDRA GUNAWAN MARSILAN, SE selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, mengatakan bahwa Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (KNPWP) dengan Reg. No : 02548 191 P atas nama ANGEL yang beralamat di Jalan Kartini VII No.8 RT.08/06 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, tidak diterbitkan atau tidak terdaftar pada Master File baik Internal maupun Nasional, sedangkan petugas yang menandatangani KNPWP atas nama ANGEL tersebut yang bernama Dra. Irna Hakim juga tidak pernah menjabat sebagai Kepala TUP KPP Jakarta Sawah Besar serta Kode

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor pada NPWP 3 (tiga) digit terakhir yaitu 026 tidak sesuai dengan Kode KPP Sawah Besar yang seharusnya adalah 419 ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL RASID selaku Kasubsi Kependudukan di Kantor Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pengecekan terhadap Data Base Komputer yang ada di Kantor Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, bahwa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5002.651275.2449 atas nama ANGEL bahwa Kartu Keluarga Nomor Seri : AA 0127716 dan Nomor : 0578/000000/II/02 atas nama HUTOMO JULIDARMO yang beralamat di Jalan Kartini VII No.38 RT.08 / 06 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, tidak terdaftar dan dokumen-dokumen tersebut bukan merupakan produk dan atau tidak dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan sebenarnya alamat tersebut berada di Jalan Laksana B-4 RT.08/06 Jakarta Pusat, sedangkan menurut hasil pengecekan di lapangan berdasarkan keterangan dari Ketua RT.08/06 Kelurahan Kartini Jakarta Pusat, bahwa orang yang bernama ANGEL maupun HUTOMO JULIDARMO tidak pernah bertempat tinggal di Jalan Laksana B-4 RT.08/06 Kelurahan Kartini, Jakarta Pusat, serta tandatangan Lurah Kartini yang tertera di Kartu Keluarga bernama Drs. Nursanto adalah palsu walaupun namanya sama ;
- Bahwa atas dasar surat-surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (KNPWP) atas nama ANGEL dan Kartu Keluarga (KK) atas nama HUTOMO JULIDARMO tersebut sehingga permintaan Bilyet Giro / Rekening Giro atas nama ANGEL yang diminta oleh Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Krekot Bunder Jakarta Pusat, akhirnya disetujui dan Rekening Giro/Bilyet Giro tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk membayar hasil keuntungan dan modal para investor yang ikut menanamkan modal dalam usaha jual beli voucher yang sebenarnya adalah fiktif / hasil rekayasa Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU dengan menggunakan Rekening Giro dari Central Asia tersebut telah berhasil menyakinkan dan mengajak beberapa investor / penanam

Hal. 24 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modal untuk menyerahkan sejumlah modal kepada Terdakwa melalui transfer bank ke rekening milik Terdakwa yang ada di Bank Central Asia Batu Ceper, Jakarta Pusat, dan para investor yang telah menjadi korban dan telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, diantaranya :

- Saksi RR. ANI SRI WAHYUDI A, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.204.350.000,- (tiga milyar dua ratus empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Saksi SRI PUJI ANDAYANI alias ANI, mengalami kerugian sebesar Rp.2.257.083.800,- (dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;
- Saksi SOEHARTANTI, mengalami kerugian sebesar Rp. 1.896.622.500,- (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Saksi HENDRICK IMMANUEL alias ERICK, mengalami kerugian materi berupa uang sebesar Rp.3.342.368.566,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;
- Saksi DIENA PRABOWO, mengalami kerugian sebesar Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) ;
- Saksi HEDY SORAYA, mengalami kerugian sebesar Rp.379.050.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Saksi SUNNY LADYA, mengalami kerugian sebesar Rp.206.451.500,- (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- Saksi NOVI SULISIYOWATI, mengalami kerugian sebesar Rp. 704.625.000,- (tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Saksi FRIED RAYMOND SITANALA, mengalami kerugian Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
- Saksi JULIA HELENA MARIAWATI M, mengalami kerugian sebesar Rp.242.250.000,- (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Saksi Ir. PEPTA TRIANSYAH, mengalami kerugian sebesar Rp. 185.250.000,- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; dan

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi IRWAN TIRTA, mengalami kerugian sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus rupiah) ;
- Saksi IDA SURYANI SENTOSA, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.628.682.550,- (tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan dua ribu lima ratus lima puluh) ;
- Saksi AGUNG JAHJA, mengalami kerugian sebesar Rp.3.771.940.500,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus) ;
- Bahwa akibat dari pada perbuatan Terdakwa tersebut, saksi-saksi korban yang namanya telah disebutkan di atas, keseluruhannya menderita kerugian yang jumlahnya adalah sebesar kurang lebih Rp. 23.074.474.416,- (dua puluh tiga milyar tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam belas).

Bahwa perbuatan ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU adalah melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP ;

SUBSIDAIR :

- Bahwa ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU bersama-sama dengan AGUSTINUS TJAHJADI, DARMA WIDJAJA dan NINYWATI ANGKOSODJOJO (kesemuanya Terdakwa yang disidang dan dalam berkas terpisah / Splitsing) baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri dengan tanggung jawab masing-masing pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak sekitar bulan Juni 2003 sampai dengan tanggal 10 Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk di dalam bulan Juni 2003 sampai bulan Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2003 sampai tahun 2005, bertempat di Jalan Batu Ceper V No.5 RT.011/01 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat : di Gang Kelinci No.54, Jakarta Pusat di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krekot Bunder, Jakarta Pusat ; dan di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Batu Ceper, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan

Hal. 26 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU yang telah berhasil mengumpulkan para investor untuk menanamkan modalnya di dalam usaha jual beli voucher Simpati dan Mentari yang adalah fiktif / hasil rekayas Terdakwa, dengan cara para investor menyerahkan modal tersebut melalui transfer bank ke rekening milik Terdakwa yang berada di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Batu Ceper, Jakarta Pusat, dengan Nomor Rekening : 224-1368361 atas nama LIE HAN POUW ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU untuk lebih menyakinkan para investor yang dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 14% sampai dengan 33% atau senilai Rp.800,- (delapan ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per lembar vouchernya, lalu berniat membuka Rekening Giro di Bank Central Asia dengan nama lain, yang mana Rekening Giro tersebut oleh Terdakwa lalu digunakan / dipakai untuk membayar keuntungan kepada para investor yang telah jatuh tempo ;
- Bahwa selanjutnya LIE HAN POUW alias PAU PAU menyuruh saksi DARMA WIDJAJA untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (KNPWP) ALEX PUTRA, yang mana surat-surat tersebut akan dipakai / dipergunakan sebagai syarat untuk membuat Rekening Giro di Bank Central Asia, selanjutnya saksi DARMA WIDJAJA bertemu dengan A HOY (belum tertangkap) di Jalan Mangga Besar Raya, Jakarta Barat kemudian saksi DARMA WIDJAJA meminta kepada A HOY untuk dibuatkan surat-surat berupa KTP, KK, dan KNPWP atas nama ALEX PUTRA dan A HOY menyanggupi, lalu saksi DARMA WIDJAJA menyerahkan 1 (satu) lembar tulisan atas nama ALEX PUTRA, 2 (dua) lembar photo ukuran 2 x 3 serta uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada A HOY dan beberapa waktu kemudian saksi DARMA WIDJAJA menerima Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEX PUTRA, Kartu Keluarga (KK) atas

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



nama SURYA HALIM Nomor : 578 / 0001239 / II / 03, alamat di Jalan Gading Kirana blok A-3, RT 011 / 015 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (KNPWP) No. Reg : 02317-117U atas nama ALEX PUTRA ;

- Bahwa setelah itu saksi DARMA WIDJAJA bersama-sama dengan Terdakwa LIE HAN POUW membuat rekening giro ke Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Batu Ceper Jakarta Pusat atas nama ALEX PUTRA dengan Nomor : 224-3007500 yang mana saat itu saksi DARMA WIDJAJA berpura-pura sebagai ALEX PUTRA karena saksi DARMA WIDJAJA tidak mempunyai Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (KNPWP) yang adalah merupakan satu syarat untuk membuat Rekening Giro di Bank Central Asia ;
- Bahwa kemudian dibuatkan Surat Kuasa yang artinya bahwa yang berwenang untuk menandatangani Bilyet Giro yang diterbitkan Bank BCA atas nama ALEX PUTRA dengan Nomor : 224-3007500 tersebut adalah Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU atau saksi DARMA WIDJAJA yang berpura-pura bernama ALEX PUTRA ;
- Bahwa Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU kembali menyuruh saksi DARMA WIDJAJA untuk mebuatkan surat-surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (KNPWP) untuk Terdakwa namun atas nama orang lain, akhirnya disepakati nama yang akan dipakai oleh Terdakwa adalah ANGEL, lalu Terdakwa menyerahkan photo ukuran 2 x 3 dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi DARMA WIDJAJA, lalu saksi DARMA WIDJAJA kembali menemui A HOY untuk dibuatkan surat-surat tersebut diatas dan tidak lama kemudian A HOY lalu menyerahkan surat-surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANGEL, Kartu Keluarga (KK) atas nama HUTOMO JULIDARMO dengan Nomor Seri : AA0127716 dengan alamat di Jalan Kartini VII No.38 RT.08/06 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, serta Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (KNPWP) atas nama ANGEL kepada saksi DARMA WIDJAJA dan oleh saksi DARMA WIDJAJA surat-surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa di rumah kost milik Terdakwa yang berada di Jalan Ketapang Raya, Jakarta Pusat, dan

Hal. 28 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



karena saat itu Kartu Keluarga atas nama HUTOMO JULIDARMO belum ditandatangani, maka saksi DARMA WIDJAJA atas suruhan Terdakwa menandatangani ;

- Bahwa dengan surat-surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (KNPWP) atas nama ANGEL serta Kartu Keluarga (KK) atas nama HUTOMO JULIDARMO tersebut, lalu Terdakwa atas saran dari saksi NINYWATI ANGKOSODJOJO membuka Rekening Giro di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Krekot Bunder, Jakarta Pusat, karena saksi NINYWATI ANGKOSODJOJO adalah salah satu nasabah dari bank tersebut dan telah kenal dengan pegawai Bank BCA. Ditempat itu, selanjutnya Terdakwa membuka Rekening Giro di Bank BCA KCP Krekot Bunder, Jakarta Pusat, atas nama ANGEL dengan Nomor : 752-0095009 dan pegawai (Customer Service) Bank BCA KCP Krekot Bunder Jakarta Pusat, yang menerima permintaan pembuatan Rekening Giro oleh Terdakwa atas nama ANGEL pada saat itu adalah saksi YENFI MARIANA ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan dari saksi HENDRA GUNAWAN MARSILAN, SE selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, mengatakan bahwa Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (KNPWP) dengan Reg. No : 02548 191 P atas nama ANGEL yang beralamat di Jalan kartini VII No.8 RT.08/06 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, tidak diterbitkan atau tidak terdaftar pada Master File baik Internal maupun Nasional, sedangkan petugas yang menandatangani KNPWP atas nama ANGEL tersebut yang bernama Dra. Irna Hakim juga tidak pernah menjabat sebagai Kepala TUP KPP Jakarta Sawah Besar serta Kode Kantor pada NPWP 3 (tiga) digit terakhir yaitu 026 tidak sesuai dengan Kode KPP Sawah Besar yang seharusnya adalah 419 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL RASID selaku Kasubsi Kependudukan di Kantor Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pengecekan terhadap Data Base Komputer yang ada di Kantor Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, bahwa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5002.651275.2449 atas nama ANGEL dan Kartu Keluarga Nomor Seri : AA 0127716 dan Nomor :

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



0578/000000/II/02 atas nama HUTOMO JULIDARMO yang beralamat di Jalan Kartini VII No.38 RT.08/06 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, tidak terdaftar dan dokumen-dokumen tersebut bukan merupakan produk dan atau tidak dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dan sebenarnya alamat tersebut berada di Jalan Laksana B-4 RT.08/06 Kelurahan Kartini Jakarta Pusat, sedangkan menurut hasil pengecekan di lapangan berdasarkan keterangan dari Ketua RT.08/06 Kelurahan Kartini Jakarta Pusat, bahwa orang yang bernama ANGEL maupun HUTOMO JULIDARMO tidak pernah bertempat tinggal di Jalan Laksana B-4 RT.08/06 Kelurahan Kartini, Jakarta Pusat, serta tandatangan Lurah Kartini yang tertera di Kartu Keluarga bernama Drs. Nursanto adalah palsu walaupun namanya sama ;

- Bahwa atas dasar surat-surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (KNPWP) atas nama ANGEL dan Kartu Keluarga (KK) atas nama HUTOMO JULIDARMO tersebut sehingga permintaan Bilyet Giro / Rekening Giro atas nama ANGEL yang diminta oleh Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Krekot Bunder Jakarta Pusat, akhirnya disetujui dan Rekening Giro / Bilyet Giro tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk membayar hasil keuntungan dan modal para investor yang ikut menanamkan modal dalam usaha jual beli voucher yang sebenarnya adalah fiktif / hasil rekayasa Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU dengan menggunakan Rekening Giro dari Central Asia tersebut telah berhasil menyakinkan dan mengajak beberapa investor / penanam modal untuk menyerahkan sejumlah modal kepada Terdakwa melalui transfer bank ke rekening milik Terdakwa yang ada di Bank Central Asia Batu Ceper, Jakarta Pusat, dan para investor yang telah menjadi korban dan telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, diantaranya :
 - Saksi RR. ANI SRI WAHYUDI A, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.204.350.000,- (tiga milyar dua ratus empat juta tiga ratus lima puluhribu rupiah).
 - Saksi SRI PUJI ANDAYANI alias ANI, mengalami kerugian sebesar

Hal. 30 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.2.257.083.800,- (dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- Saksi SOEHARTANTI, mengalami kerugian sebesar Rp. 1.896.622.500,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
 - Saksi HENDRICK IMMANUEL alias ERICK, mengalami kerugian materi berupa uang sebesar Rp.3.342.368.566,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;
 - Saksi DIENA PRABOWO, mengalami kerugian sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) ;
 - Saksi HEDY SORAYA, mengalami kerugian sebesar Rp.379.050.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;
 - Saksi SUNNY LADYA, mengalami kerugian sebesar Rp.206.451.500,- (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
 - Saksi NOVI SULISIYOWATI, mengalami kerugian sebesar Rp.704.625.000,- (tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Saksi FRIED RAYMOND SITANALA, mengalami kerugian Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
 - Saksi JULIA HELENA MARIAWATI M, mengalami kerugian sebesar Rp. 242.250.000,- (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Saksi Ir. PEPTA TRIANSYAH, mengalami kerugian sebesar Rp. 185.250.000,- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; dan
 - Saksi IRWAN TIRTA, mengalami kerugian sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Saksi IDA SURYANI SENTOSA, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.628.682.550,- (tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;
 - Saksi AGUNG JAHJA, mengalami kerugian sebesar Rp.3.771.940.500,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa akibat dari pada perbuatan Terdakwa tersebut, saksi-saksi

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban yang namanya telah disebutkan di atas, keseluruhannya menderita kerugian yang jumlahnya adalah sebesar kurang lebih Rp. 23.074.474.416,- (dua puluh tiga milyar tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah) ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU adalah melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP ;

ATAU

KETIGA :

- Bahwa ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU bersama-sama dengan AGUSTINUS TJAHJADI, DARMA WIJAJA dan NINYWATI ANGKOSODJOJO (kesemuanya Terdakwa yang disidang dan dalam berkas terpisah / Splitsing) baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri dengan tanggung jawab masing-masing pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak sekitar bulan Juni 2003 sampai dengan tanggal 10 Desember 2005 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk di dalam bulan Juni 2003 sampai bulan Desember 2005 atau setidaknya masih dalam tahun 2003 sampai tahun 2005, bertempat di Jalan Batu Ceper V No. 5 RT. 011/01 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat : di Gang Kelinci No. 54, Jakarta Pusat di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kroket Bunder, Jakarta Pusat, dan di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Batu Ceper, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 32 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU sejak sekitar tahun 2003 memiliki usaha di bidang jual beli Voucher / Kartu Isi Ulang Telepon Cellular (Handphone) yang dikelolanya bersama dengan NY. HANI, namun usaha tersebut tidak berhasil karena NY. HANI melarikan diri sehingga Terdakwa mengalami kerugian dalam usahanya tersebut dan kerugian timbul sebab omset dan keuntungan usaha jual beli voucher isi ulang tersebut kecil ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU sejak sekitar tahun 2004 mencari para investor / pemodal yang ingin ikut menanamkan modalnya ke dalam usaha Terdakwa, yaitu jual beli Voucher Isi Ulang Kartu Simpati dan Mentari yang sebenarnya adalah fiktif (tidak pernah ada), dengan cara, Terdakwa mengatakan kepada setiap investor/pemodal bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha jual beli voucher tersebut sudah selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar antara 14% sampai dengan 33% perbulannya yang dihitung dengan cara yaitu : setiap investor yang ingin ikut menanamkan modalnya harus membeli paket voucher isi ulang seharga Rp.142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana dalam 1 paket itu berisi voucher isi ulang dengan pulsa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu jumlah voucher yang diberikan oleh Terdakwa investor akan dikalikan dengan jumlah keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa sebesar 14% sampai 33% atau senilai dengan Rp.800,- (delapan ratus rupiah) sampai Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah). Setelah itu dikalikan lagi dengan jumlah hari kerja dalam satu bulan yaitu selama 24 (dua puluh empat) hari atau 25 (dua puluh lima) hari dan nantinya keuntungan tersebut akan diberikan setelah jatuh tempo yaitu setelah waktu 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan sesuai dengan keinginan para investor berikut dengan modalnya dalam Bilyet Giro, contohnya : investor akan membeli voucher isi ulang sebanyak 1000 (seribu) lembar, maka modal yang harus diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.142.500,- dikali 1000 lembar = Rp. 142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk keuntungannya adalah : 1000 lembar dikali dengan Rp. 800,- atau Rp.1.200,- dikali 24 atau 25 hari kerja ;

Hal. 33 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkataan-perkataan dan bujuk rayu serta tipu muslihat Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU tersebut, akhirnya para investor menjadi tertarik dan percaya, lalu tergerak hatinya untuk ikut menanamkan modal ke dalam usaha jual beli voucher isi ulang fiktif hasil rekayasa Terdakwa tersebut ;
- Bahwa para investor yang telah ikut menanamkan modalnya di dalam usaha jual beli voucher isi ulang fiktif rekayasa Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU diantaranya :
 - Saksi RR. ANI SRI WAHYUDI A, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.204.350.000,- (tiga milyar dua ratus empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Saksi SRI PUJI ANDAYANI alias ANI, mengalami kerugian sebesar Rp.2.257.083.800,- (dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;
 - Saksi SOEHARTANTI, mengalami kerugian sebesar Rp.1.896.622.500,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - Saksi HENDRICK IMMANUEL alias ERICK, mengalami kerugian materi berupa uang sebesar Rp.3.342.368.566,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;
 - Saksi DIENA PRABOWO, mengalami kerugian sebesar Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) ;
 - Saksi HEDY SORAYA, mengalami kerugian sebesar Rp.379.050.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;
 - Saksi SUNNY LADYA, mengalami kerugian sebesar Rp.206.451.500,- (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
 - Saksi NOVI SULISIYOWATI, mengalami kerugian sebesar Rp.704.625.000,- (tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Saksi FRIED RAYMOND SITANALA, mengalami kerugian Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
 - Saksi JULIA HELENA MARIAWATI M, mengalami kerugian sebesar Rp.242.250.000,- (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 34 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Ir. PEPTA TRIANSYAH, mengalami kerugian sebesar Rp. 185.250.000,- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; dan
- Saksi IRWAN TIRTA, mengalami kerugian sebesar Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus rupiah) ;
- Saksi IDA SURYANI SENTOSA, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.628.682.550,- (tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;
- Saksi AGUNG JAHJA, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.771.940.500,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi tersebut di atas telah menyerahkan modalnya kepada Terdakwa melalui Bank ke rekening milik Terdakwa di Bank Central Asia Cabang Batu Ceper, Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening : 224-1368361 atas nama LIE HAN POUW, namun ternyata para saksi baru mengetahui kalau ternyata usaha jual beli voucher isi ulang tersebut adalah fiktif dan modal yang telah diberikan para saksi sebagai investor / penanam modal serta keuntungan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sampai sekarang tidak dapat diberikan oleh Terdakwa kepada saksi, sehingga akhirnya para saksi yang adalah merupakan penanam modal telah dirugikan secara materiil ;
- Bahwa ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU mengakui kalau keuntungan yang sebagian telah diberikan Terdakwa kepada para penanam modal / investor melalui Bilyet Giro adalah uang dari penanam modal yang lain dan oleh Terdakwa modal tersebut diputar atau diberikan investor yang lain dengan alasan sebagai keuntungan bagi para investor sedangkan sebagian lagi telah dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta dipakai oleh Terdakwa untuk membeli beberapa unit rumah dan apartemen, diantaranya :
 - 4 (empat) unit rumah di Kelapa Gading Kirana, masing-masing atas nama LIEK TJUK LAN, RITA DEWI SUDIRGO, TJENDRAKASIH LIE TJE TJEN dan DARMA WIDJAJA ;
 - 3 (tiga) unit apartemen, masing-masing atas nama LIEK TJUK LAN, di Tower Renise lantai 9 unit B dengan luas bangunan seluas 156 M2, atas nama RITA DEWI SUDIRGO di Tower Resine lantai 15 unit B dengan luas bangunan seluas 156 M2, dan atas nama

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DORCE SESA di Tower Regal lantai 20 unit B dengan bangunan seluas 158 M2 ;

- 2 (dua) unit apartemen di Sudirman Park masing-masing atas nama LIEK TJUK LAN, DORCE SESA dan DARMA WIDJAJA ;

- Bahwa selain membeli rumah dan apartemen, Terdakwa juga menggunakan sebagian modal milik para investor tersebut untuk membuka usaha jual beli Handphone dengan nama toko PLATINUM di Roxy Mas lantai 3 Jakarta Pusat, namun usaha tersebut merugi dan pailit dan sebagian lagi dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehari-hari ;

- Bahwa akibat dari pada perbuatan Terdakwa tersebut, saksi-saksi korban yang namanya telah disebutkan di atas, keseluruhannya menderita kerugian yang jumlahnya adalah sebesar kurang lebih Rp. 23.074.474.416,- (dua puluh tiga milyar tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah) ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU adalah melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP jo pasal 66 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 September 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lie Han Pauw alias Pau-Pau terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang / Money Laundry melanggar pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No.15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair. Dan tindak pidana : secara bersama-sama menggunakan surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP jo.55 ayat (1) ke-1e KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Subsidair. Dan melakukan tindak pidana penipuan melanggar pasal 378 HUKP jo pasal 66 (1) KUHP serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan yang selebihnya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lie Han Pauw alias Pau-Pau dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus

Hal. 36 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.3.903.173.547,- (tiga milyar sembilan ratus tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dikembalikan kepada saksi korban yang dirugikan (RR. Ani Sri Wahyudi A., Sri Pudji Handayani, Soekartanti, Hendrik Immanuel alias. Erik, Sunny Ladya, Fried Raymond Sitanala, Agung Yahya dan Budiman Kusnadi) berdasarkan fakta di persidangan ;

Dan yang lainnya tetap dalam berkas perkara berupa :

- 10 (sepuluh) buku tabungan Tahapan BCA atas nama Lie Han Pauw ;
- 3 (tiga) buku Bilyet Giro atas nama Alex Putra ;
- 1 (satu) Bongol Bilyet Giro BCA ;
- 107 (seratus tujuh) lembar Bilyet Giro BCA ;
- 1 (satu) bundel Transfer Control Report ;
- 6 (enam) SPK antara Terdakwa dengan Sri Puji Andayani ;
- 99 (sembilan puluh sembilan) lembar bukti setoran BCA, ke rekening atas nama Danna Widjaja, Sudjimi dan Ferry ;
- 117 (seratus tujuh belas) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Danna Widjaja, Sudjimi dan Ferry ;
- 79 (tujuh puluh sembilan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Sunny Ladya ;
- 2 (dua) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Tjan Tjoan Hauw Nio ;
- 87 (delapan puluh tujuh) lembar struk transfer BCA ke rekening atas nama Sunny Ladya ;
- 4 (empat) lembar struk transfer BCA ke rekening atas nama Tjan Tjoan Hauw Nio ;
- 3 (tiga) lembar Nota atas nama Sunny Ladya ;
- 56 (lima puluh enam) lembar setoran BCA ke rekening atas nama Surya Widjaja, Iwan Hariadi, Runnasari, Mulyadi P, Novi Sulistyowati, Ridwan Pratama Jahja, Lona Afiana, Sarinah Djaja, Witarso Tjandra, Siti Aminah, Antoni Andan TJ, Liliana, Fredy Tan, Theresia Rita Eka, Juminah dan Eka Susiana Tjuo ;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar struk transfer ATM BCA atas nama Iwan Hariadi, Widjaja, Liliana, Runnasari, Mulyadi P. Witarso Widjaja,



Fredy Tan, Juminah, Antoni Andan TJ, Theresia Rita Eka, dan Surya Widjaja ;

- 31 (tiga puluh satu) lembar bukti setoran BCA atas nama Pipin Widjaja DKK ;
- 23 (dua puluh tiga) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Ilama Linda Sulaiman ;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Linda Sulaiman ;
- 5 (lima) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Linda Sulaiman ;
- 15 (lima belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Muljawati Wibowo ;
- 3 (tiga) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Muljawati Wibowo ;
- 20 (dua puluh) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Novi Sulistiyowati ;
- 12 (dua belas) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Novi Sulistiyowati ;
- 6 (enam) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Syamsu Rizal, Rizal dan Falah K ;
- 2 (dua) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Agustinus Tjahjadi dan Linawati Martono ;
- 79 (tujuh puluh sembilan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Hendrik Imanuel dan PT. Maha Putra Perkasa ;
- 2 (dua) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Hendrik Imanuel ;
- 13 (tiga belas) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Lio Hok Ing, Oei Giok Sio, Bagus Yogyantoro, Hendrik Imanuel dan Imelda Deviyanti Sui ;
- 10 (sepuluh) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Fried Raymond Sitanala ;
- 1 (satu) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Fried Raymond Sitanala ;
- 23 (dua puluh tiga) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Rita Karta Dinata, Hedy, Lie Deny, Putri, Budiman, Usharani, Tjendrakasi Lir T, Tymothy Pratong, Lana Afiana, Guntur S, Wimala

Hal. 38 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi, Ida Surjani Santoso, Devi TS, Putri Natali dan Kumala Dewi H. ;

- 3 (tiga) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Firani, FU, dan Wimala Dewi ;
- 21 (dua puluh satu) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Fredy Nawawi dan Ninywati Angko Sodjojo ;
- 20 (dua puluh) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Fredy Nawawi, Ninywati Angko Sodjojo, Dina Heriawati Widja, dan Ely Julianti Sutant ;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Lie Han Tjoe ;
- 3 (tiga) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Lie Han Tjoe ;
- 2 (dua) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Ida Surjani Santosa dan Hedy Soraya ;
- 3 (tiga) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Ridwan Pratama Jahja, Dewi Natalia Imong, Hedy Soraya, Navin Kumar Akar, Guardian Anthony P, Rita Rustanti, M. Rivai, Tjendrakasih Lie Tjie, GE Finance Indonesia, Tedy Widjaja, BCA Card, Mandiri Visa, Telkom, ANZ Panin, Telkomsel, Tomy Ongki Tan, PT. Prudential, dan Janti Wongso ;
- 13 (tiga belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Lie Donny ;
- 57 (lima puluh tujuh) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Lie Donny ;
- 2 (dua) lembar Nota atas nama Lie Donny ;
- 8 (delapan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Putri Natali ;
- 3 (tiga) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Putri Natali dan Ery Yanti Ciputri ;
- 8 (delapan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Zuliana dan Ninywati Angko Sodjojo ;
- 31 (tiga puluh satu) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Zuliana ;
- 7 (tujuh) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Usha Rani ;

Hal. 39 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Usha Rani ;
- 2 (dua) lembar Nota atas nama Usha Rani ;
- 23 (dua puluh tiga) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Liliana ;
- 12 (dua belas) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Liliana ;
- 26 (dua puluh enam) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Fredy Tan ;
- 12 (dua belas) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Fredy Tan ;
- 11 (sebelas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Melvi Ilyas ;
- 46 (empat puluh enam) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Melvi Ilyas ;
- 4 (empat) lembar struk transfer ATM Mandiri ke rekening atas nama Melvi Ilyas dan Bambang Irawady ;
- 11 (sebelas) lembar Nota atas nama Melvi Ilyas ;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Surya Widjaja ;
- 2 (dua) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Surya Widjaja ;
- 2 (dua) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Onie Novida Purwadih ;
- 12 (dua belas) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Onie Novida Purwadih ;
- 9 (sembilan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Nirmala Dewi ;
- 20 (dua puluh) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Nirmala Dewi ;
- 8 (delapan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Andayani R ;
- 28 (dua puluh delapan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Angeline ;
- 2 (dua) lembar struk transfer atas nama Angeline ;
- 65 (enam puluh lima) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas

Hal. 40 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Ninywati Angko Sodjojo ;

- 5 (lima) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Soehartanti ;

Yang disita dari RR. Sri Ani Wahyudi A :

- 1 (satu) SPK tanggal 10 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 13 Desember 2005 sebesar Rp. 99.750.000,- ;
- 1 (satu) foto copy Slip Setoran Multi Guna Lippo Bank tanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp.99.750.000,- ;
- 1 (satu) Bilyet Giro BCA tanggal 13 Desember 2005 sebesar Rp. 14.000.000,- berikut keterangan penolakan ;
- 1 (satu) lembar tindasan slip setoran BCA tanggal 10 Juni 2005 sebesar Rp.99.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar SPK tanggal 12 September 2005 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 23 Nopember 2005 sebesar Rp.71.250.000,- dan keterangan penolakannya ;
- 1 (satu) lembar tindasan slip setoran BCA tanggal 22 Agustus 2005 sebesar Rp.71.250.000,- ;
- 1 (satu) lembar tindasan slip setoran BCA tanggal 16 September 2005 sebesar Rp. 427.500.000,-
- 1 (satu) lembar SPK tanggal 26 September 2005 ;
- 25 (dua puluh lima) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 17 Desember 2005 sebesar Rp.60.000.000,- dan sebesar Rp.427.500.000,- ;
- 1 (satu) lembar tindasan slip setoran BCA tanggal 19 September 2005 sebesar Rp. 498.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar SPK tanggal 26 September 2005 ;
- 3 (tiga) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 27 Nopember 2005 sebesar Rp.70.000.000,- tanggal 27 Desember 2005 sebesar Rp. 70.000.000,- dan Rp. 498.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan Bilyet Giro ;
- 1 (satu) lembar tindasan slip setoran BCA tanggal 19 Oktober 2005 sebesar Rp. 313.500.000,- ;
- 3 (tiga) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp.40.000.000,- tanggal 20 Januari 2006 sebesar Rp. 44.000.000,- dan Rp. 313.500.000,- ;
- 1 (satu) lembar tindasan slip setoran BCA tanggal 23 September

Hal. 41 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 sebesar Rp. 256.500.000,- ;

- 2 (dua) lembar SPK tanggal 24 September 2005 dan 27 September 2005 ;
- 3 (tiga) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp.40.000.000,- tanggal 25 Nopember 2005 sebesar Rp. 28.000.000,- tanggal 25 Desember 2005 sebesar Rp. 28.000.000,- dan Rp. 199.500.000,- ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan Bilyet Giro ;
- 1 (satu) lembar tindakan permohonan kiriman uang Bank Niaga tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp. 921.975.000,- ;
- 1 (satu) lembar foto copy tindakan slip setoran Multi Guna Lippo Bank tanggal 12 Desember 2005 sebesar Rp.129.400.000,- ;
- 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro BCA tanggal 01 Desember 2005 sebesar Rp.129.400.000,- ;
- 4 (empat) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 01 Januari 2006 sebesar Rp.129.400.000,- tanggal 01 Pebruari 2006 sebesar Rp. 129.400.000,- Rp. 460.987.500,- dan Rp. 400.987.500,-
- 4 (empat) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 18 Desember 2005 sebesar Rp.18.000.000,- tanggal 08 Januari 2006 sebesar Rp. 18.000.000,- tanggal 08 Pebruari 2006 sebesar Rp.18.000.000,- dan Rp. 128.250.000,-
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan Bilyet Giro ;
- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Multi Guna Lippo Bank tanggal 12 Desember 2005 sebesar Rp.18.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Multi Guna Lippo Bank tanggal 10 Desember 2005 sebesar Rp. 18.000.000,- ;
- 3 (tiga) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 8 Desember 2005 sebesar Rp.19.000.000,- tanggal 10 Januari 2006 sebesar Rp. 18.000.000,- tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp.18.000.000,- dan Rp. 128.250.000,- ;

Disita dari Hedy Soraya :

- 1 (satu) lembar tindakan bukti setoran BCA tanggal 15 Nopember 2005 sebesar Rp. 8.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar tindakan slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 09 Desember 2005 sebesar Rp. 213.750.000,-
- 3 (tiga) lembar struk transfer ATM BCA senilai Rp.28.500.000,-, Rp.

Hal. 42 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- dan sebesar Rp.16.980.000,- ;

Disita dari Sri Puji Handayani :

- 23 (dua puluh tiga) lembar Bilyet Giro BCA ;

Disita dari Soehartanti :

- 37 (dua puluh tiga) lembar Bilyet Giro BCA ;

Disita dari RR. Ani Sriwahyudi A :

- 3 (tiga) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 01 Desember 2005 sebesar Rp.129.400.000,- tanggal 10 Desember 2005 sebesar Rp. 18.000.000,- dan tanggal 13 Desember 2005 sebesar Rp. 99.750.000,- ;

- 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan Bilyet Giro BCA masing-masing tanggal 21 Desember 2005 ;

- 1 (satu) lembar SPK tanggal 07 Oktober 2005 antara Ani Sri Wahyudi dengan Lie Han Pauw (Terdakwa) ;

Disita dari Terdakwa :

- 1 (satu) bendel Rekening Koran atas nama ANGEL ;

- Uang tunai senilai Rp. 2.794.000,- dan senilai Rp. 667.500,- ;

- 2 (dua) buku tabungan Tahapan BCA KCU Pasar Baru dan KCP Batu Ceper atas nama Lie Han Pauw (Terdakwa) ;

- 2 (dua) lembar Kartu Keluarga atas nama HUTOMO JULIDARMO dan SURYA HALIM ;

- 1 (satu) lembar Kartu NPWP atas nama ALEX PUTRA ;

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ANGEL ;

- 1 (satu) lembar surat pesanan atas nama Lie Tjuk Lan ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama Lie Tjuk Lan ;

- 10 (sepuluh) lembar Tanda Terima atas nama Lie Han Pauw ;

- 1 (satu) eksemplar perjanjian pengikatan jual beli satuan Rumah Susun / Apartemen tanggal 28 Desember 2005 atas nama Lie Tjuk Lan ;

- 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA atas nama RENDY S ;

- 12 (dua belas) eksemplar Rekening Koran BCA atas nama ANGEL ;

- 8 (delapan) eksemplar Rekening Koran atas nama ALEX PUTRA ;

- 1 (satu) bendel Rekening Koran atas nama ALEX PUTRA ;

- 7 (tujuh) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Raymond Sitanala ;

- 19 (sembilan belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Usha Rani, Lihana, Budiman K, Melvi, Ferry, Sri Astuti, Rita Rustanti, Sudjimi, Ida Suryadi S, Novi S, Guardian Anthony, Syamsu Rizal dan Januarius H. ;

- 6 (enam) lembar struk transfer ATM BCA atas nama Rinawati Widjaja, Oie Giok Sioe, Novi S dan Guardian Anthony ;
- 8 (delapan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Runa Sari ;
- 7 (tujuh) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Devi TS ;
- 8 (delapan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Iwan H ;
- 8 (delapan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Fredy Tan ;
- 5 (lima) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Surya W ;
- 9 (sembilan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Anthoni Andan ;
- 2 (dua) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Linawati Martono ;
- 2 (dua) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Hedy Soraya dan Maya Mauli ;
- 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Fransiscus L dan 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA ke rekening atas nama Fransiscus L ;
- 12 (dua belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Agung Jahja ;
- 4 (empat) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Falah K, dan 2 (dua) lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Falah K ;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Andayani, dan 2 (dua) lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Andayani ;
- 12 (dua belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Syamsul Rizal, dan 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Syamsul Rizal ;
- 4 (empat) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Siti Amanah, dan 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Siti Amanah ;
- 17 (tujuh belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama

Hal. 44 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



Witarsa Tjandra ;

- 16 (enam belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Juminah, dan 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar Rekening BCA atas nama Juminah ;
- 17 (tujuh belas) lembar bukti setoran atas nama Surya Widjaja ;
- 16 (enam belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Runasari ;
- 16 (enam belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Iwan H, dan 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Iwan H ;
- 17 (tujuh belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Theresia Rita Eka ;
- 12 (dua belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Lie Han Tjoe, dan 4 (empat) lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Lie Han Tjoe ;
- 5 (lima) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Eka Susiana ;
- 8 (delapan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Tjendrakasih Lie, dan 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Tjendrakasih Lie ;
- 3 (tiga) lembar bukti setoran atas nama Janti Wongso ;
- 2 (dua) lembar bukti setoran atas nama Husin ;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Etnawati S, dan 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Lintje Salim ;
- 6 (enam) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Nani S, Elynar S, Lusiana, Paini, Tedy Natalia Imong, Wilieanto dan 5 (lima) lembar bukti transfer ATM BCA atas nama M. Kanto Suwir, Firani Fatimah W, Adriani, Septiowati, dan Novi Sulistiowati ;
- 2 (dua) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Fredy Nawawi, dan 5 (lima) lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Fredy Nawawi dan Jung Sui Tjin ;
- 5 (lima) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Indra S, Siti Prabuyanti, Iam Tjay Jung, Devi T, dan Steven ;
- 8 (delapan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Devi Tjahjadi dan 2 (dua) lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Devi

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjahjadi ;

- 8 (delapan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Lie Denny dan Budiman Kusnadi dan 2 (dua) lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Lie Denny dan Budiman Kusnadi ;
- 2 (dua) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Ridwan Pratama ;
- 2 (dua) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Ida Surjani. S dan 1 lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Lie Hok Ing ;
- 7 (tujuh) lembar bukti pengembalian modal dan prifit atas nama Darna Widjaja, Kusuma Rinawati, Ninywati Angko Soedjojo, Lie Donny, Rita Rustanti dan Maya ;
- 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran atas nama Han Pauw ;

Disita dari YENFI MARLINA :

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ANGEL ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu NPWP atas nama ANGEL ;
- 1 (satu) lembar foto copy KK atas nama HUTOMO JULIDARMO ;
- 1 (satu) lembar foto copy permohonan penutupan rekening tanggal 09 Desember 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan permohonan penutupan rekening ;
- 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas ;

Disita dari Sri Puji Andayani S :

- 23 (dua puluh tiga) lembar Bilyet Giro BCA atas nama ALEX PUTRA ;
- 26 (dua puluh enam) lembar Bilyet Giro BCA atas nama ANGEL ;

Disita dari Ir. Pepta Triansyah :

- 3 (tiga) lembar tindakan slip pemindahan dana antar Rekening BCA ke rekening atas nama Lie Han Pauw tanggal 06 Januari 2006 sebesar Rp.18.000.000,-, tanggal 07 Desember 2005 sebesar Rp.124.500.000,- dan tanggal 08 Desember 2005 sebesar Rp.42.750.000,- ;

Disita dari Agustinus Tjahjadi :

- 5 (lima) lembar tindakan slip pemindahan dana antar rekening BCA atas nama Lie Han Pauw tanggal 29 Juli 2005 sebesar Rp. 44.350.000,- tanggal 13 Oktober 2005 sebesar Rp. 356.250.000,-,

Hal. 46 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 08 Oktober 2005 sebesar Rp.139.450.000,-, tanggal 19 Oktober 2005 sebesar Rp.28.500.000,-, dan tanggal 26 Oktober sebesar Rp. 213.750.000,- ;

- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama ANGEL tanggal 15 September 2005 sebesar Rp. 213.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran BCA ke rekening atas nama Lie Han Pauw tanggal 17 Oktober 2005 sebesar Rp. 72.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Lie Han Youw ;

Disita dari Sumadja B. Manurung :

- Uang tunai senilai Rp. 1.447.200.000,- ;
- 1 (satu) eksemplar foto copy surat tanda pemesanan rumah di Kelapa Gading Kirana, atas nama Lie Tjuk Lan, Tjendrakasih Lie Tjie Tjen, Rita Dewi Sudirgo dan Darma Widjaja ;
- 1 (satu) eksemplar foto copy rincian pembayaran rumah di Kelapa Gading Kirana, atas nama Lie Tjuk Lan, Tjendrakasih Lie Tjie Tjen, Rita Dewi Sudirgo dan Darma Widjaja ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.810/Pid.B/2006/PN.JKT.PST. tanggal 14 September 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : LIE HAN POUW alias PAU PAU tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dimuka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 3.903.173.547,- (tiga milyar sembilan ratus tiga juta seratus tujuh puluh

Hal. 47 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dikembalikan kepada saksi-saksi korban yang dirugikan yaitu :

- a. RR. Ani Sri wahyudi A., sebesar Rp.2.668.350.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- b. Irwan Tirta, sebesar Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- c. Budiman Kusnadi, sebesar Rp.228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
- d. Julia Helena Mirawati, sebesar Rp. 312.120.000,- (tiga ratus dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- e. Sunny Ladya, sebesar Rp.121.924.500,- (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
- f. Sisanya sebesar Rp.435.979.047,- (empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh tujuh rupiah) disita / dirampas untuk Negara ;
- g. Surat-surat / foto copy tetap dilampirkan dalam berkas perkara berupa :
 - 10 (sepuluh) buku tabungan Tahapan BCA atas nama Lie Han Pauw ;
 - 3 (tiga) buku Bilyet Giro atas nama Alex Putra ;
 - 1 (satu) Bongol Bilyet Giro BCA ;
 - 107 (seratus tujuh) lembar Bilyet Giro BCA ;
 - 1 (satu) bundel Transfer Control Report ;
 - 6 (enam) SPK antara Terdakwa dengan Sri Puji Andayani ;
 - 99 (sembilan puluh sembilan) lembar bukti setoran BCA, ke rekening atas nama Danna Widjaja, Sudjimi dan Ferry ;
 - 117 (seratus tujuh belas) lembar stuk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Danna Widjaja, Sudjimi dan Ferry ;
 - 79 (tujuh puluh sembilan) lembar bukti setoran BCA kerekening atas nama Sunny Ladya ;
 - 2 (dua) lembar Bukti setoran BCA ke rekening atas nama Tjan Tjoan Hauw Nio ;
 - 87 (delapan puluh tujuh) lembar struk transfer BCA ke rekening atas nama Sunny Ladya ;
 - 4 (empat) lembar struk transfer BCA kerekening atas nama Tjan



Tjoan Hauw Nio ;

- 3 (tiga) lembar Nota atas nama Sunny Ladya ;
- 56 (lima puluh enam) lembar setoran BCA ke rekening atas nama Surya Widjaja, Iwan hariadi, Runnasari, Mulyadi P, Novi Sulistiyowati, Ridwan Pratama Jahja, Lona Afiana, Sarinah Djaja, Witarsa Tjandra, Siti Aminah, Antoni Andan TJ, Liliana, Fredy Tan, Theresia Rita Eka, Juminah dan Eka Susiana Tjuo ;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar struk transfer ATM BCA atas nama Iwan Hariadi, Widjaja, Liliana, Runnasari, Mulyadi P, Witarsa Widjaja, Fredy Tan, Juminah, Antoni Andan TJ, Theresia Rita Eka, dan Surya Widjaja ;
- 31 (tiga puluh satu) lembar bukti setoran BCA atas nama Pipin Widjaja DKK ;
- 23 (dua puluh tiga) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Ilama Linda Sulaiman ;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Linda Sulaiman ;
- 5 (lima) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Linda Sulaiman ;
- 15 (lima belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Muljawati Wibowo ;
- 3 (tiga) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Muljawati Wibowo ;
- 20 (dua puluh) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Novi Sulistiyowati ;
- 12 (dua belas) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Novi Sulistiyowati ;
- 6 (enam) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Syamsu Rizal, Rizal dan Falah K ;
- 2 (dua) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Agustinus Tjahjadi dan Linawati Martono ;
- 79 (tujuh puluh sembilan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Hendrik Imanuel dan PT. Maha Putra Perkasa ;
- 2 (dua) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Hendrik Imanuel ;
- 13 (tiga belas) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Lio Hok Ing, Oei Giok Sio, Bagus Yogyantoro, Hendrik Imanuel dan Imelda Deviyanti Sui ;
- 10 (sepuluh) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Fried Raymond Sitanala ;
 - 1 (satu) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Fried Raymond Sitanala ;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Rita Karta Dinata, Hedy, Lie Deny, Putri, Budiman, Usharani, Tjendrakasi Lir T, Tymothy Pratong, Lana Afiana, Guntur S, Wimala Dewi, Ida Surjani Santoso, Devi TS, Putri Natali dan Kumala Dewi H. ;
 - 3 (tiga) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Firani, FU, dan Wimala Dewi ;
 - 21 (dua puluh satu) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Fredy Nawawi dan Ninywati Angko Sodjojo ;
 - 20 (dua puluh) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Fredy Nawawi, Ninywati Angko Sodjojo, Dina Heriawati Widja, dan Ely Julianti Sutant ;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Lie Han Tjoe ;
 - 3 (tiga) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Lie Han Tjoe ;
 - 2 (dua) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Ida Surjani Santosa dan Hedy Soraya ;
 - 3 (tiga) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Ridwan Pratama Jahja, Dewi Natalia Imong, Hedy Soraya, Navin Kumar akar, Guardian Anthony P, Rita Rustanti, M. Rivai, Tjendrakasih Lie Tjie, GE Finance Indonesia, Tedy Widjaja, BCA Card, Mandiri Visa, Telkom, ANZ Panin, Telkomsel, Tomy Ongki Tan, PT. Prudential, dan Janti Wongso ;
 - 13 (tiga belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Lie Donny ;
 - 57 (lima puluh tujuh) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Lie Donny ;
 - 2 (dua) lembar Nota atas nama Lie Donny ;
 - 8 (delapan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama

Hal. 50 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



Putri Natali ;

- 3 (tiga) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Putri Natali dan Ery Yanti Ciputri ;
- 8 (delapan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Zuliana dan dan Ninywati Angko Sodjojo ;
- 31 (tiga puluh satu) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Zuliana ;
- 7 (tujuh) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Usha Rani ;
- 1 (satu) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Usha Rani ;
- 2 (dua) lembar Nota atas nama Usha Rani ;
- 23 (dua puluh tiga) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Liliana ;
- 12 (dua belas) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Liliana ;
- 26 (dua puluh enam) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Fredy Tan ;
- 12 (dua belas) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Fredy Tan ;
- 11 (sebelas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Melvi Ilyas ;
- 46 (empat puluh enam) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Melvi Ilyas ;
- 4 (empat) lembar struk transfer ATM Mandiri ke rekening atas nama Melvi Ilyas dan Bambang Irawady ;
- 11 (sebelas) lembar Nota atas nama Melvi Ilyas ;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Surya Widjaja ;
- 2 (dua) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Surya Widjaja ;
- 2 (dua) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Onie Novida Purwadih ;
- 12 (dua belas) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Onie Novida Purwadih ;
- 9 (sembilan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama

Hal. 51 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirmala Dewi ;

- 20 (dua puluh) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Nirmala Dewi ;
- 8 (delapan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Andayani R ;
- 28 (dua puluh delapan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Angeline ;
- 2 (dua) lembar struk transfer atas nama Angeline ;
- 65 (enam puluh lima) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Ninywati Angko Sodjojo ;
- 5 (lima) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Soehartanti ;

Yang disita dari RR. Sri Ani Wahyudi A :

- 1 (satu) SPK tanggal 10 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 13 Desember 2005 sebesar Rp. 99.750.000,- ;
- 1 (satu) foto copy Slip Setoran Multi Guna Lippo Bank tanggal 14 Desember sebesar Rp. 99.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 13 Desember 2005 sebesar Rp. 14.000.000,- berikut keterangan penolakan ;
- 1 (satu) lembar tindakan slip setoran BCA tanggal 10 Juni 2005 sebesar Rp. 99.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar SPK tanggal 12 September 2005 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 23 Nopember 2005 sebesar Rp. 71.250.000,- dan keterangan penolakannya ;
- 1 (satu) lembar tindakan slip setoran BCA tanggal 22 Agustus 2005 sebesar Rp. 71.250.000,- ;
- 1 (satu) lembar tindakan slip setoran BCA tanggal 16 September 2005 sebesar Rp. 427.500.000,-
- 1 (satu) lembar SPK tanggal 26 September 2005 ;
- 25 (dua puluh lima) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 17 Desember 2005 sebesar Rp. 60.000.000,- dan sebesar Rp. 427.500.000,- ;
- 1 (satu) lembar tindakan slip setoran BCA tanggal 19 September 2005 sebesar Rp. 498.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar SPK tanggal 26 September 2005 ;
- 3 (tiga) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 27 Nopember 2005

Hal. 52 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 27 Desember 2005 sebesar Rp. 70.000.000,- dan Rp. 498.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan Bilyet Giro ;
 - 1 (satu) lembar tindasan slip setoran BCA tanggal 19 Oktober 2005 sebesar Rp. 313.500.000,- ;
 - 3 (satu) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 20 Januari 2006 sebesar Rp. 44.000.000,- dan Rp. 313.500.000,- ;
 - 1 (satu) lembar tindasan slip setoran BCA tanggal 23 September 2005 sebesar Rp. 256.500.000,- ;
 - 2 (dua) lembar SPK tanggal 24 September 2005 dan 27 September 2005 ;
 - 3 (tiga) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp.40.000.000,- tanggal 25 Nopember 2005 sebesar Rp.28.000.000,- tanggal 25 Desember 2005 sebesar Rp. 28.000.000,- dan Rp. 199.500.000,-
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan Bilyet Giro ;
 - 1 (satu) lembar tindasan permohonan kiriman uang Bank Niaga tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp. 921.975.000,- ;
 - 1 (satu) lembar foto copy tindasan slip setoran Multy Guna Lippo Bank tanggal 12 Desember 2005 sebesar Rp.129.400.000,- ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro BCA tanggal 01 Desember 2005 sebesar Rp.129.400.000,- ;
 - 4 (empat) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 01 Januari 2006 sebesar Rp.129.400.000,- tanggal 01 Pebruari 2006 sebesar Rp. 129.400.000,- Rp.460.987.500,- dan Rp.400.987.500,- ;
 - 4 (empat) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 18 Desember 2005 sebesar Rp.18.000.000,- tanggal 08 Januari 2006 sebesar Rp. 18.000.000,- tanggal 08 Pebruari 2006 sebesar Rp.18.000.000,- dan Rp. 128.250.000,- ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan Bilyet Giro ;
 - 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Multi Guna Lippo Bank tanggal 12 Desember 2005 sebesar Rp. 18.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Multi Guna Lippo Bank tanggal 10 Desember 2005 sebesar Rp. 18.000.000,- ;
 - 3 (tiga) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 08 Desember 2005

Hal. 53 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.19.000.000,- tanggal 10 Januari 2006 sebesar Rp. 18.000.000,- tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp.18.000.000,- dan Rp.128.250.000,- ;

Disita dari Hedy Soraya :

- 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran BCA tanggal 15 Nopember 2005 sebesar Rp.8.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 09 Desember 2005 sebesar Rp. 213.750.000,- ;
- 3 (tiga) lembar struk transfer ATM BCA senilai Rp.28.500.000,- , Rp.10.000.000,- dan sebesar Rp.16.980.000,- ;

Disita dari Sri Puji Handayani :

- 23 (dua puluh tiga) lembar Bilyet Giro BCA ;

Disita dari Soehartanti :

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Bilyet Giro BCA ;

Disita dari RR. Ani Sriwahyudi A :

- 3 (tiga) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 01 Desember 2005 sebesar Rp. 129.400.000,- tanggal 10 Desember 2005 sebesar Rp.18.000.000,- tanggal 13 Desember 2005 sebesar Rp. 99.750.000,- ;
- 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan Bilyet Giro BCA masing-masing tanggal 21 Desember 2005 ;
- 1 (satu) lembar SPK tanggal 07 Oktober 2005 antara Ani Sri Wahyudi dengan Lie Han Pauw (Terdakwa) ;

Disita dari Terdakwa :

- 1 (satu) bendel rekening Koran atas nama ANGEL ;
- Uang tunai senilai Rp. 2.794.000,- dan senilai Rp. 667.500,- ;
- 2 (dua) buku tabungan Tahapan BCA KCU Pasar Baru dan KCP Batu Ceper atas nama Lie Han Pauw (Terdakwa) ;
- 2 (dua) lembar Kartu Keluarga atas nama HUTOMO JULIDARMO dan SURYA HALIM ;
- 1 (satu) lembar Kartu NPWP atas nama ALEX PUTRA ;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ANGEL ;
- 1 (satu) lembar surat pesanan atas nama Lie Tjuk Lan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama Lie Tjuk Lan ;
- 10 (sepuluh) lembar Tanda Terima atas nama Lie Han Pauw ;
- 1 (satu) eksemplar perjanjian pengikatan jual beli satuan Rumah

Hal. 54 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susun / Apartemen tanggal 28 Desember 2005 atas nama Lie Tjuk Lan ;

- 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA atas nama RENDY S ;
- 12 (dua belas) eksemplar Rekening Koran BCA atas nama ANGEL ;
- 8 (delapan) eksemplar Rekening Koran atas nama ALEX PUTRA ;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran atas nama ALEX PUTRA ;
- 7 (tujuh) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Raymon Sitanala ;
- 19 (sembilan belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Usha Rani, Lihana, Budiman K, Melvi, Ferry, Sri Astuti, Rita Rustanti, Sudjimi, Ida Suryadi S, Novi S, Guardian Anthony, Syamsu Rizal dan Januarius H. ;
- 6 (enam) lembar struk transfer ATM BCA atas nama Rinawati Widjaja, Oie Giok Sioe, Novi S dan guardian Anthony ;
- 8 (delapan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Runa Sari ;
- 7 (tujuh) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Devi TS ;
- 8 (delapan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Iwan H ;
- 8 (delapan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Fredy Tan ;
- 5 (lima) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Surya W ;
- 9 (sembilan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Anthoni Andan ;
- 2 (dua) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Linawati Martono ;
- 2 (dua) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Hedy Soraya dan Maya Mauli ;
- 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Fransiscus L dan 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA kerekening atas nama Fransiscus L ;
- 12 (dua belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Agung Jahja ;

Hal. 55 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



- 4 (empat) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Falah K, dan 2 (dua) lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Falah K ;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Andayani, dan 2 (dua) lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Andayani ;
- 12 (dua belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Syamsul Rizal, dan 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Syamsul Rizal ;
- 4 (empat) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Siti Amanah, dan 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Siti Amanah ;
- 16 (enam belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Juminah, dan 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar Rekening BCA atas nama Juminah ;
- 17 (tujuh belas) lembar bukti setoran atas nama Surya Widjaja ;
- 17 (tujuh belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Witarsa Tjandra ;
- 16 (enam belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Juminah, dan 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar Rekening BCA atas nama Juminah ;
- 17 (tujuh belas) lembar bukti setoran atas nama Surya Widjaja ;
- 16 (enam belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Runasari ;
- 16 (enam belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Iwan H, dan 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Iwan H ;
- 17 (tujuh belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Theresia Rita Eka ;
- 12 (dua belas) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Lie Han Tjoe, dan 4 (empat) lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Lie Han Tjoe ;
- 5 (lima) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Eka Susiana ;
- 8 (delapan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Tjendrakasih Lie, dan 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA

Hal. 56 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tjendrakasih Lie ;

- 3 (tiga) lembar bukti setoran atas nama Janti Wongso ;
 - 2 (dua) lembar bukti setoran atas nama Husin ;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Etnawati S, dan 1 lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Lintje Salim ;
 - 6 (enam) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Nani S, Elynar S, Lusiana, Paini, Tedy Natalia Imong, Wilieanto dan 5 lembar bukti transfer ATM BCA atas nama M. kantoSuwir, Firani fatimah W, Adriani, Septiowati, dan Novi Sulistiowati ;
 - 2 (dua) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Fredy Nawawi, dan 5 (lima) lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Fredy Nawawi dan Jung Sui Tjin ;
 - 5 (lima) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Indra S, Siti Prabuyanti, Iam Tjay Jung, Devi T, dan Steven ;
 - 8 (delapan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Devi Tjahjadi dan 2 (dua) lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Devi Tjahjadi ;
 - 8 (delapan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Lie Denny dan Budiman Kusnadi dan 2 (dua) lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Lie Denny dan Budiman Kusnadi ;
 - 2 (delapan) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Ridwan Pratama ;
 - 2 (dua) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Ida Surjani. S dan 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA atas nama Lie Hok Ing ;
 - 7 (tujuh) lembar bukti pengembalian modal dan prifit atas nama Darma Widjaja, Kusuma Rinawati, Ninywati Angko Soedjojo, Lie Donny, Rita Rustanti dan Maya ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran atas nama Han Pauw ;
- Disita dari YENFI MARLINA :
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ANGEL ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu NPWP atas nama ANGEL ;
 - 1 (satu) lembar foto copy KK atas nama HUTOMO JULIDARMO ;
 - 1 (satu) lembar foto copy permohonan penutupan rekening tanggal 09 Desember 2005 ;

Hal. 57 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan permohonan penutupan rekening ;
- 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas ;

Disita dari Sri Puji Andayani S :

- 23 (dua puluh tiga) lembar Bilyet Giro BCA atas nama ALEX PUTRA ;
- 26 (dua puluh tiga) lembar Bilyet Giro BCA atas nama ANGEL ;

Disita dari Ir. Pepta Triansyah :

- 3 (tiga) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama Lie Han Pouw pada tanggal 06 Januari 2006 sebesar Rp. 18.000.000,-, tanggal 07 Desember 2005 sebesar Rp. 124.500.000,- dan tanggal 08 Desember 2005 sebesar Rp. 42.750.000,- ;

Disita dari Agustinus Tjahjadi :

- 5 (lima) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA atas nama Lie Han Pauw tanggal 29 Juli 2005 sebesar Rp. 44.350.000,- tanggal 13 Oktober 2005 sebesar Rp.356.250.000,-, tanggal 08 Oktober 2005 sebesar Rp.139.450.000,-, tanggal 19 Oktober 2005 sebesar Rp. 28.500.000,- , dan tanggal 26 Oktober sebesar Rp.213.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama ANGEL tanggal 15 September 2005 sebesar Rp.213.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran BCA ke rekening atas nama Lie Han Pauw tanggal 17 Oktober 2005 sebesar Rp. 72.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar struk transfer ATM BCA ke rekening atas nama Lie Han Youw ;

Disita dari Sumadja B. Manurung :

- Uang tunai senilai Rp.1.447.200.000,- ;
- 1 (satu) eksemplar foto copy surat tanda pemesanan rumah di Kelapa Gading Kirana, atas nama Lie Tjuk Lan, Tjendrakasih Lie Tjie Tjen, Rita Dewi Sudirgo dan Darma Widjaja ;
- 1 (satu) eksemplar foto copy rincian pembayaran rumah di Kelapa Gading Kirana, atas nama Lie Tjuk Lan, Tjendrakasih Lie Tjie

Hal. 58 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tjen, Rita Dewi Sudirgo dan Darma Widjaja ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.244/PID/2006/PT.DKI. tanggal 5 Desember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 September 2006 Nomor : 810/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst dengan perbaikan amar tentang sisa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 435.979.047,- (empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh tujuh rupiah) diserahkan kepada saksi korban dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Saksi korban IDA SURYANI SANTOSO sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - b. Saksi AGUNG JAHJA sebanyak Rp.235.979.047,- (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh tujuh rupiah) ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.08/Akta.Pid/2006/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Januari 2007 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Januari 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30



Januari 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum pasal 3 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No.25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan pembayaran uang muka pembelian rumah dan apartemen sebagai tindak pidana pencucian uang padahal tidak memenuhi unsur dari tindak pidana pencucian uang yaitu dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan, yang hanya merupakan unsur delik (*elemen delict*) sedangkan delik inti (*bestanddeel delict*) adalah unsur "harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dan unsur dengan maksud untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul kekayaan" ;
2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena menafsirkan unsur harta kekayaan diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, padahal berdasarkan fakta di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan barang yang disita dari investor yaitu Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ternyata Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan investor terdapat adanya hubungan hukum sebagai bentuk kerjasama untuk membagi keuntungan dalam bisnis voucher, oleh karena itu uang yang diserahkan oleh investor dan diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah sah, dengan demikian bila ada hal-hal yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa bukan merupakan tindak pidana tetapi wanprestasi, jadi harta yang digunakan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar uang muka pembelian rumah dan apartemen diperoleh bukan dari hasil kejahatan ;
3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian karena berdasarkan keterangan saksi-saksi : Nany Wati Ongkosodjojo dan Darma Widjaja dengan alat-alat bukti lain ternyata tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

mengenai alasan ke-3 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan seperti yang telah dipertimbangkan di atas alasan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **LIE HAN POUW alias PAU PAU** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 23 April 2007** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.**, dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **I Made Tara, SH.**, dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Mariana Sondang MP., SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

I Made Tara, SH

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

Panitera Pengganti :

ttd./

Mariana Sondang MP., SH

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

Kepala Direktorat Pidana

u.b.

Kasubdit Umum Pidana

(Ny. Siti Kholisoh, SH)

NIP. 220000341

Hal. 62 dari 62 hal. Put. No.875 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)